







	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, S.Kp, MN	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>pribadinya guna meningkatkan pelayanan.</p> <p>3. Mandiri</p> <p>Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing</p>
2. Rasional	<p>Standar Penilaian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dan hasil belajar, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Tujuan dari Standar Penilaian ini adalah untuk menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur I 2. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum 3. Ka. Sub Bag ADAK 4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi 5. Admin Prodi 6. Dosen <p>1. Perumusan</p> <p>Perumusan standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar yaitu Wakil Direktur I, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum, Ka.Sub Bag ADAK, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, Admin Prodi, Dosen, sesuai dengan SK Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur.</p> <p>2. Penetapan</p> <p>Penetapan standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta setelah memperoleh persetujuan Senat.</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh Wakil Direktur I, Kajur, Kaprodi, dosen kepada mahasiswa melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar penilaian pembelajaran.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh Wakil Direktur I melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Wadir I, Kajur, Kaprodi bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta, Wakil Direktur I bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 3. Penilaian oleh pendidik, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas/tes/ujian. 4. Penilaian oleh Satuan Pendidikan, yaitu Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>kuliah.</p> <ol style="list-style-type: none"> Penilaian Pencapaian Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis serta pembuatan keputusan tentang perilaku peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau Sub Kompetensi atau lebih Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 7 – 8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang memrepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada semester tersebut. Ujian Akhir Program (UAP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh institusi pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta secara keseluruhan / komprehensif yang disesuaikan dengan tuntutan profesi yang dikemas dalam satu bentuk paket ujian. Kartu Hasil Studi (KHS), adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>semester.</p> <p>12. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah system yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menentukan nilai batas lulus untuk masing masing mata kuliah.</p> <p>13. Penilaian Acuan Norma (PAN) adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa dibandingkan dengan nilai-nilai mahasiswa lain dalam kelompok tersebut.</p> <p>14. Transkrip Akademik, adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.</p> <p>Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip penilaian 2. Teknik dan instrument penilaian 3. Mekanisme dan prosedur penilaian 4. Pelaksanaan penilaian 5. Pelaporan penilaian dan 6. Kelulusan mahasiswa. <p>1. Prinsip penilaian</p> <p>Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>1) Memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan</p> <p>2) Meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>2. Teknik dan instrument penilaian</p> <p>Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas :</p> <p>a. Penilaian proses dalam bentuk rubric dan/atau penilaian hasil dalam bentuk porto folio atau karya desain.</p> <p>b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p> <p>c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian</p> <p>Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>3. Mekanisme dan prosedur penilaian</p> <p>Mekanisme penilaian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. <p>Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p> <p>4. Pelaksanaan Penilaian</p> <p>Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan/atau Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan. <p>5. Pelaporan Penilaian</p> <p>Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>baik;</p> <p>b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</p> <p>c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</p> <p>d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</p> <p>e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</p> <p>6. Kelulusan Mahasiswa</p> <p>Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol)</p> <p>b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> <p>c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol)</p> <p>d. Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>e. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <p>1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p> <p>f. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <p>1) Ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;</p> <p>2) Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau organisasi profesi., bagi lulusan program profesi;</p> <p>3) Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi., bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;</p> <p>4) Gelar; dan</p> <p>5) Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Penilaian Hasil Belajar oleh Dosen</p> <p>A. Perencanaan</p> <p>1. Setiap dosen harus membuat perencanaan pembelajaran</p> <p>a. Kisi-kisi soal</p> <p>b. Bentuk soal sesuai pada setiap mata kuliah mengacu</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>pada uji kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisa soal Kunci jawaban <p>B. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap dosen harus melakukan evaluasi lisan maupun tulisan ada : <ol style="list-style-type: none"> Setiap akhir pokok bahasan Setiap tengah semester Setiap akhir semester sesuai kisi-kisi yang telah dibuat Setiap memulai atau mengakhiri pembelajaran melakukan pre tes dan post tes Dosen harus mengoreksi dan mengembalikan hasil tes dan penugasan mahasiswa setelah dikoreksi paling lambat 1 minggu Dosen harus melakukan ujian perbaikan (remedial) pada mahasiswa yang mempunyai nilai kurang (dibawah 68) maksimal 2 kali dengan nilai B (2.75) dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> Remedial pertama dilakukan 1 minggu setelah UAS Remedial kedua dilakukan 2 minggu setelah UAS <p>C. Evaluasi</p> <p>Dosen harus menyusun laporan hasil penilaian belajar mahasiswa pada setiap akhir semester dan disimpan pada bagian Administrasi Akademik (ADAK) Jurusan</p> <p>Penilaian Hasil Belajar oleh Institusi (Satuan Pendidikan)</p> <p>A. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan institusi menetapkan standar penilaian batas kelulusan peserta didik untuk mata kuliah yang menggunakan PAP
--	--


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pimpinan institusi harus menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai standar kompetensi 3. Pimpinan institusi harus mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar pada semua dosen di institusi 4. Pimpinan institusi menentukan: metode, waktu, tempat, penguji dan panitia pelaksana ujian 5. Tim dosen menyusun instrumen penilaian 6. Penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa dilakukan melalui sistem : <ol style="list-style-type: none"> a. Ujian OSCA untuk Jurusan Keperawatan dan Kebidanan. b. Ujian Komprehensif untuk Jurusan Keperawatan c. Ujian KTI untuk Jurusan Kebidanan, Keperawatan, Fisioterapi, dan Okupasi Terapi d. Laporan Studi Kasus untuk Jurusan Terapi Wicara, Okupasi Terapi, dan Orthotik Prostetik e. Penelitian Sederhana untuk Jurusan Okupasi Terapi, dan Jurusan Keperawatan. <p>B. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan institusi memimpin rapat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian dengan seluruh penguji 2. Pimpinan institusi menyelenggarakan penilaian secara komprehensif <p>C. Evaluasi</p> <p>Jurusan/prodi yang telah merekap hasil ujian mahasiswa harus melaporkan hasil belajar untuk didokumentasikan di bagian ADAK</p>
--	--


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan ujian sesuai rencana pada kalender akademik 2. Prodi mempunyai dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi untuk seluruh MK. 3. Jenis ujian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan dilengkapi dengan instrument penilaian yang sesuai 4. Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk: matakuliah, proposal tugas akhir, tugas akhir, dan ujian tugas akhir 5. Setiap mata kuliah teori memiliki kisi-kisi soal 6. Hasil ujian dan feedback kepada mahasiswa diberikan maksimum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian 7. Pelaksanaan remedial tes dilakukan tepat waktu 8. Prodi melakukan pengawasan mutu soal ujian 9. Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem online 10. Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua MK secara berkala 11. Semua lulusan telah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) pada saat waktu wisuda.
-----------------------------------	---


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pimpinan institusi menentukan: metode, waktu, tempat, penguji dan panitia	Pelaksanaan ujian sesuai rencana pada kalender akademik	4x/Th	4	4	4	4	4

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
pelaksana ujian	Prodi mempunyai dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi untuk seluruh MK.	2 dok/Th	2	2	2	2	2
	Jenis ujian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan dilengkapi dengan instrument penilaian yang sesuai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk: matakuliah, proposal tugas akhir, tugas akhir, dan ujian tugas akhir	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Setiap dosen harus membuat perencanaan pembelajaran	Setiap mata kuliah teori memiliki kisi-kisi soal	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Jurusan/prodi yang telah merekap hasil ujian mahasiswa harus melaporkan hasil belajar untuk didokumentasikan di bagian ADAK	Hasil ujian dan feedback kepada mahasiswa diberikan maksimum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan remedial tes dilakukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prodi melakukan pengawasan mutu soal ujian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem online	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua MK secara berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Semua lulusan telah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) pada saat waktu wisuda.	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan 2. Direktur mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar penilaian. 3. Direktur mensosialisasikan standar penilaian kepada Jurusan/Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi 4. Buku pedoman penilaian pendidikan di bagikan kepada pemangku kepentingan. 5. Jurusan/Prodi mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian 6. Direktur melakukan monitoring pelaksanaan standar penilaian melalui Pusat penjaminan mutu
---------------------------------	---

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas	Melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan standar pendidikan	Wadir I, Kajur, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Admin Prodi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian pembelajaran bersama ADAK
2	Meningkatkan persentase kelulusan dalam uji kompetensi	Pembekalan mekanisme uji kompetensi	Wadir I, Kajur, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Admin Prodi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelulusan uji kompetensi oleh Kajur dan Kaprodi
		Try out uji kompetensi	Wadir I, Kajur, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Admin Prodi	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Ujikompetensi	Wadir I, Kajur, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, Admin Prodi	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7104.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemeriksaan Kesiapan Ruang Ujian, Tanda Terima Soal Ujian, Daftar Hadir dan Nilai Ujian, Rekapitulasi Kehadiran Mahasiswa, Berita Acara Ujian, Pengambilan dan Pengembalian Berkas Ujian, Rekapitulasi Tanda Terima Lembar Jawab Ujian, Daftar Nilai Akhir, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerahan Nilai, Ketidakpuasan Nilai, dan Daftar Perubahan Nilai Akhir. 2. SOP Ujian Semester(UTS/UAS), Ujian Akhir Program(UAP), Penugasan Mahasiswa, Pengadaan KHS/Transkrip
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 7. Standar Penilaian Pendidikan Tenaga Kesehatan